



KETUA PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NOMOR 252 /KPT.W21-U/SK.KP4.1.2/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor penting dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dipandang perlu menunjuk ASN sebagai Agen Perubahan yang dapat menjadi contoh untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja ASN lainnya;
- b. bahwa penunjukan Agen Perubahan dilaksanakan secara objektif dan transparan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menunjuk Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I.;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Instruksi ...

5. Instruksi Presiden R.I. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024.
- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan kembali Sdr. Andy Yuliansyah, A.Md., NIP. 199007292020121004 sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2024.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGAH,


NIRWANA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung R.I.;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.;